

## **PERTENTANGAN MISI KENABIAN DAN HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Analisis Faktor Penolakan dan Relevansinya**

Arif Sugitanata

[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

---

---

### **Abstrak**

Pertentangan terjadi pada era kenabian atas misi mulia yang dibawa juga berlaku dalam undang-undang perkawinan khususnya aturan pernikahan beda agama. Permasalahan tersebut telah menjadi perdebatan panjang dan tidak bisa dihindari. Penelitian ini berusaha menjawab faktor penolakan dan relevansi dari pertentangan misi kenabian dan hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Menggunakan metodologi tinjauan literatur, yang meliputi pengumpulan literatur yang relevan, terutama karya-karya yang masih berkaitan dengan subjek penelitian, kemudian diolah secara *deskriptif-analitik*. Penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat korelasi antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penolakan risalah kenabian oleh masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Indonesia terhadap peraturan pernikahan beda agama. Signifikansinya terletak pada penolakan timbal balik yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, karena mereka sama-sama menolak kemaslahatan yang terkait dengan situasi tersebut. Umat Islam dan penduduk Indonesia sama-sama menunjukkan penolakan untuk menerima kemaslahatan yang diusulkan. Di sisi lain juga penting untuk diketahui bahwa faktor signifikan yang berkontribusi terhadap penolakan adalah kurangnya pemahaman. Sangat penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa ide-ide yang dibawa oleh para nabi mencakup kebenaran sejati yang mengharuskan penerimaan untuk menjaga eksistensi duniawi dan akhirat, serta keselamatan seluruh umat manusia. Begitu juga penting bagi individu-individu di Indonesia untuk memahami pentingnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

**Kata Kunci:** Misi kenabian, Pernikahan beda agama, Penolakan umat, Indonesia

### **Abstract**

The contradictions in the prophetic era over the noble mission also apply to marriage laws, especially the rules for interfaith marriages. The issue has been a long and unavoidable debate. This study seeks to answer the rejection factors and relevance of the contradiction between the prophetic mission and the law of interfaith marriage in Indonesia. Using a literature review methodology, which includes collecting relevant literature, mainly works still related to the research subject, then processed descriptively-analytically. The research suggests a correlation between the factors contributing to society's rejection of the prophetic treatise and the factors influencing Indonesian society's rejection of the interfaith

marriage law. The significance lies in the mutual refusal shown by both parties, as they reject the benefits of the situation. Muslims and Indonesians alike have shown resistance to accepting the proposed benefits. On the other hand, it is also essential to recognize that a significant factor contributing to the rejection is a lack of understanding. Every individual must understand that the ideas brought by the prophets encompass genuine truths that require acceptance to safeguard earthly and afterlife existence, as well as the salvation of all humanity. Likewise, individuals in Indonesia need to understand the importance of the regulations about interfaith marriage.

**Keywords:** Prophetic mission, Interfaith marriage, People's rejection, Indonesia

---

## **A. Pendahuluan**

Kehadiran para nabi di tengah-tengah masyarakat yang telah melampaui batas-batas moral telah membawa misi yang signifikan<sup>1</sup>, terutama berpusat pada upaya mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan keadilan.<sup>2</sup> Sebagai nabi terakhir dan penutup, Nabi Muhammad saw. dapat dianggap sebagai katalisator transformasi sosial dalam konteks jahiliyah yang lazim di masyarakat, khususnya dalam kerangka hukum.<sup>3</sup> Transformasi ini difasilitasi melalui penerimaan dan bimbingan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.<sup>4</sup> Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai Syariah, adalah sistem komprehensif dari perintah-perintah ilahi yang ditetapkan oleh Allah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan seorang Muslim.<sup>5</sup>

Selama fase formatif Islam, khususnya pada era awal Islam di Makkah, pengembangan hukum Islam dimulai dengan menggabungkan dan menjunjung

---

<sup>1</sup> Faisal Riza, "ARGUMENTASI FILSAFAT KENABIAN AL-FARABI DAN IBNU SINA," *Nizham: Jurnal Studi Agama* 10, no. 1 (2022), hlm. 33–41, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6853>.

<sup>2</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 7, no. 2 (2022), hlm. 146–169, <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

<sup>3</sup> Ahmad Fadholi, "Muhammad Sebagai Pemimpin Agama Dan Negara," *Misykah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2020), hlm. 15–25, <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah/article/view/359>.

<sup>4</sup> Abdullah, "YESUS DAN MUHAMMAD PEMBAWA MISI KESELAMATAN: Sebuah Analisa Teologis," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2014), hlm. 415–446, <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.229>.

<sup>5</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023), hlm. 1–22, <https://doi.org/10.37348/jurisy.c3i1.242>.

tinggi kebiasaan hukum yang sudah ada sebelumnya yang lazim di masyarakat.<sup>6</sup> Transformasi progresif sistem hukum pada masyarakat Jahiliyah terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun.<sup>7</sup> Transformasi ini dipengaruhi oleh wahyu dan sunnah Nabi Muhammad, yang mengarah pada perbaikan, restrukturisasi dan dalam beberapa kasus, penggantian total sistem hukum adat yang ada dengan kerangka hukum Islam.<sup>8</sup>

Sebagai hasil dari pergeseran masyarakat, hukum Islam ditetapkan sebagai sistem hukum yang berbeda, menggantikan hukum Jahiliyah pra-Islam.<sup>9</sup> Dalam ranah analisis sejarah, terbukti bahwa Nabi Muhammad (saw) dan umat Islam awal mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan sistem hukum yang lazim di era Jahiliyah.<sup>10</sup> Perbedaan dalam perilaku dan perbuatan ini menimbulkan perlawanan yang signifikan dari para pemimpin yang terkait dengan sistem hukum Jahiliyah.<sup>11</sup> Meskipun demikian, sikap Nabi Muhammad sebagai pembawa misi-misi mulia Islam awal terhadap orang-orang yang terpinggirkan dalam hirarki sosial mampu menyebar luaskan ajaran Islam di masyarakat.<sup>12</sup>

Pertentangan-pertentangan yang terjadi era kenabian atas misi mulia yang dibawa juga berlaku pada saat ini, ketentuan yang ada dalam undang-undang

---

<sup>6</sup> Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Ahmad Mahrus, and Moh. Mujibur Rohman, "Periodisasi Hukum Islam : (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)," *ASASI: Journal of Islamic Family* 3, no. 2 (2023), hlm. 285, <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>.

<sup>7</sup> M. Nurwathani Janhari and Suke Indah Khumaero, "Konsep Wasathiyah Menurut Sayyid Quthb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger)," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023), hlm. 33–55, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18328>.

<sup>8</sup> Nadya Amalia Meifrasinta et al., "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw Islamic Civilization During the Time of Prophet Muhammad Saw," *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik* 4, no. 2 (2023), hlm. 148–158, <https://www.siducat.org/index.php/jpt/article/view/838>.

<sup>9</sup> Arif Sugitanata, "Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 303–18.

<sup>10</sup> Khoiro Ummatin, "TIGA MODEL INTERAKSI DAKWAH RASULULLAH TERHADAP BUDAYA LOKAL," *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 15, no. 1 (2014), hlm. 179–205, <https://doi.org/10.14421/jd.2014.15109>.

<sup>11</sup> Mohammad Hendy Musthofa, "Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023), hlm. 25–40, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.221>.

<sup>12</sup> Karunia Hazyimara, Syamsuddin, and Usman, "Sejarah Pendidikan Islam: Pertumbuhan Dan Pembinaan Pada Awal Islam," *Setyaki: Jurnal Studi KeagamaanIslam* 1, no. 2 (2023), hlm. 35–42, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.252>.

pernikahan khususnya aturan pernikahan beda telah menjadi perdebatan panjang dan tidak bisa dihindari.<sup>13</sup> Regulasi mengenai aturan pernikahan beda agama di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah berkembang menjadi masalah yang memiliki banyak aspek<sup>14</sup>. Pernikahan beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pernikahan No. 1/1974.<sup>15</sup> Namun, hal ini sering kali memicu kontroversi dan mendapat penolakan di kalangan masyarakat.<sup>16</sup> Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang melibatkan dua orang yang menganut keyakinan spiritual yang berbeda.<sup>17</sup> Hal ini dapat menyiratkan situasi di mana salah satu pasangan menganut sistem kepercayaan agama yang berbeda dengan pasangannya.<sup>18</sup>

Penjabaran masalah di atas menarik perhatian peneliti untuk melihat bagaimana faktor penolakan dan relevansi dari pertentangan misi kenabian dan hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Sejumlah penelitian ilmiah telah meneliti fenomena individu yang menolak misi kenabian, khususnya di dalam komunitas Muslim. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution menyelidiki alasan-alasan di balik penolakan risalah kenabian oleh segmen-segmen tertentu dari masyarakat Indonesia. Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa relevansi dari penolakan ini terletak pada ketidaksetujuan terhadap keberadaan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam UU No. 1

---

<sup>13</sup> Mohammad Haikal Rasyid et al., “PERATURAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023), hlm. 141–151, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.428>.

<sup>14</sup> Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023), hlm. 40–64, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

<sup>15</sup> Ni Wayan Silawati and Putu Ary Prasetya Ningrum, “Pernikahan Beda Agama Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Dan Agama,” *Periksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 2 (2022), hlm. 81–90, <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i2.2777>.

<sup>16</sup> Eneng Juandini, “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama,” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023), hlm. 16405–16413, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>.

<sup>17</sup> Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *MADANIA: Jurnal-Jurnal Keislaman* 13, no. 1 (2023), hlm. 74–86, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

<sup>18</sup> Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, and Regita Amelia Cahyani, “PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), hlm. 14–31.

tahun 1974, yang berkaitan dengan lembaga pernikahan. Signifikansi dari kedua masalah ini terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar nabi dapat memberikan pemahamannya terhadap misi kenabian dengan baik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menerima pesan yang disampaikan dalam risalah kenabian, meskipun untuk beberapa individu tertentu diperlukan pemahaman yang memadai. Sejalan dengan misi para nabi, para pakar yang terdiri dari para peminat, pemerhati, pemikir, dan profesional Hukum Keluarga Islam Indonesia juga harus berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang kerangka hukum yang mengatur pernikahan.<sup>19</sup>

Mohammad Fauzan Ni'ami kemudian menjelaskan alasan-alasan di balik resistensi masyarakat terhadap implementasi reformasi hukum keluarga Islam di Pakistan, Afghanistan, dan Indonesia, dengan menarik kesejajaran antara resistensi tersebut dengan penolakan masyarakat terhadap risalah kenabian. Hasilnya adalah bahwa kedua belah pihak menunjukkan resistensi terhadap perubahan, yaitu dalam hal ide dan gerakan atau perubahan, dan menunjukkan preferensi untuk menegakkan nilai-nilai yang sudah eksis.<sup>20</sup> Selain itu, Muhammad Hadyan Wicaksana dan Ahmad Rezy Meidina berkaitan dengan penolakan misi kenabian terhadap penolakan reformasi dalam domain hukum keluarga di Mesir. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penolakan untuk menerima perubahan sosial, karena individu terus berpegang pada praktik budaya tradisional yang diwarisi dari nenek moyang mereka, dan karenanya mempertahankan pandangan budaya yang konservatif. Alasan utama untuk menolak perubahan adalah perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang modifikasi yang diusulkan dan kurangnya penerimaan terhadap masukan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> khoiruddin Nasution, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian Dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020), hlm. 25–38, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.26>.

<sup>20</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami, "Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021), hlm. 106–124, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4807>.

<sup>21</sup> Muhammad Hadyan Wicaksana and Ahmad Rezy Meidina, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian Dan Relevansinya Dengan Penolakan Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir," *As-*

Berikutnya tulisan dari Mark Fathi Massoud yang mengkaji kemunculan common law Inggris sebagai pilihan utama di era kolonial, dengan menyoroti perannya dalam memfasilitasi rekonsiliasi sosial, etnis, dan politik di antara para elit lokal. Karena kurangnya konsensus di antara para intelektual yang cenderung demokratis tentang penerapan Syariah secara luas, yang umumnya dipahami sebagai hukum Islam, mereka memilih common law Inggris sebagai landasan yang relatif kurang ideal namun lebih pragmatis untuk mendirikan sebuah negara baru. Keputusan untuk menggunakan hukum umum dan bukan hukum Islam memfasilitasi penindasan konflik intra-elite, terutama yang muncul dari perpecahan partai politik dan kelompok etnis, selama masa transisi menuju kemerdekaan. Namun demikian, para ahli hukum Islam progresif yang bercita-cita mendirikan negara demokratis yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan juga dikecualikan. Melalui eksplorasi mendalam terhadap sejarah hukum Sudan yang terkenal, penelitian ini mengungkap esensi dari perselisihan antara hukum umum dan Syariah di negara-negara yang sebagian besar menganut agama Islam. Tulisan ini menjelaskan pengaruh diskusi seputar peran agama dalam membentuk evolusi demokrasi, serta wacana hukum yang bertahan lama yang muncul dari politik kolonial dan berlangsung selama masa transisi menuju negara merdeka.<sup>22</sup>

Tulisan ini berbeda dari karya-karya sebelumnya dengan memusatkan perhatian pada analisis faktor penolakan dan relevansi dari pertentangan misi kenabian dan hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Sistematika penulisan mencakup penjelasan yang komprehensif mengenai isu-isu yang telah dipaparkan sebagai landasan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, yang meliputi pengumpulan literatur yang relevan, terutama karya-karya yang masih berkaitan dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah secara deskriptif dan analitis.

---

*Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023), hlm. 58–74, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3415>.

<sup>22</sup>Mark Fathi Massoud, "How an Islamic State Rejected Islamic Law," *The American Journal of Comparative Law* 66, no. 3 (2018), hlm. 579–602, <https://doi.org/10.1093/ajcl/avy036>.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **1. Genealogi Penolakan Risalah Kenabian**

Kemunculan Islam di dalam masyarakat Jahiliyyah menghasilkan transformasi sosial yang signifikan, terutama tentang kerangka hukum yang sudah ada sebelumnya.<sup>23</sup> Munculnya Islam mengakibatkan modifikasi substansial terhadap kerangka hukum masyarakat Arab pra-Islam.<sup>24</sup> Akibatnya, misi Islam disambut dengan penerimaan yang bervariasi di berbagai faksi masyarakat yang berbeda, yang mencakup mereka yang menganjurkan reformasi dan mereka yang mendukung sistem hukum Jahiliyyah yang berlaku.<sup>25</sup>

Pemeluk awal Islam terdiri dari sekelompok pemuda terpilih yang berasal dari garis keturunan Quraisy yang terkemuka di samping kafilah yang lebih besar dari individu-individu yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, termasuk anggota rumah tangga yang sederhana dan rentan, individu-individu yang berafiliasi dengan suku-suku yang berada di bawah perlindungan suku Quraisy, serta para pekerja dan orang-orang yang berada dalam perbudakan.<sup>26</sup> Individu-individu yang memeluk Islam pada masa Jahiliyah mencakup para migran yang terpinggirkan dan individu-individu dari latar belakang berpenghasilan rendah. Individu-individu yang dimaksud memiliki ketidakpuasan yang mendalam terhadap keadaan moral dan sosial yang ada, sehingga memeluk paradigma alternatif yang

---

<sup>23</sup> Muhamad Ariffudin Azizan, Muhammad Azizi Kariya, and Kamarul Azmi Jasmi, "Media Sosial Dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam," *Jurnal Channel* 3, no. 2 (2014), hlm. 1–16.

<sup>24</sup> Edi Darmawijaya, "STRATIFIKASI SOSIAL, SISTEM KEKERABATAN DAN RELASI GENDER MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM," *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6, no. 2 (2017), hlm. 132–151, <https://doi.org/10.22373/t.v1i1.1366>.

<sup>25</sup> Abd. Rahim Amin, "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012), hlm. 1–10, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.249>.

<sup>26</sup> Muhammad Yamin, "PERADABAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW," *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (2017), hlm. 108–122, <https://doi.org/10.30821/ihya.v3i1.705>.

diperkenalkan oleh Nabi Muhammad.<sup>27</sup> Di mana tujuan utama dari pesan Nabi Muhammad adalah untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia, memberikan pengetahuan tentang Tuhan, keadilan, etika, dan kebajikan, serta menghapuskan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hingga mengkampanyekan nilai-nilai egaliter.<sup>28</sup>

Individu awal yang memeluk agama Islam dari sisi perempuan ialah Khadijah binti Khuwaylid, istri Nabi Muhammad. Kemudian seorang anak berusia 10 tahun dari suku Quraisy, keponakan Nabi Muhammad dan dibesarkan olehnya untuk jangka waktu yang cukup lama, adalah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah pria pertama yang memeluk ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah Zayd bin Haritsah, seorang budak yang diberikan oleh Khadijah dan kemudian dibebaskan oleh Nabi Muhammad sebelum ia menerima misi kenabian. Kemudian ada nama Abu Bakar ash-Shiddiq bin Abu Quhafah, yang dikenal karena sifatnya yang lembut dan penyayang. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrhah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib. Abu Bakar memperoleh julukan "as-Siddiq" karena komitmennya yang tak tergoyahkan kepada Nabi dan kejujurannya yang luar biasa. Julukan lain diberikan kepada "Atiq" karena penampilannya yang menyenangkan secara estetika dan pengampunannya dari siksa neraka. Nabi Muhammad Saw. pada awalnya menerima respon yang baik dari orang-orang dari masa Jahiliah, terutama yang disebutkan sebelumnya. Orang-orang ini menunjukkan kesediaan untuk menerima perubahan.<sup>29</sup>

Nabi Muhammad Saw. secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap egalitarianisme dalam komunitas Islam, memastikan setiap orang

---

<sup>27</sup> Muhammad Adib, "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIAH: STUDI HISTORIS TENTANG KARAKTER EGALITER HUKUM ISLAM," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2020), hlm. 42–54, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.333>.

<sup>28</sup> Arif Sugitanata and Anisatul Latifah, "FULFILMENT OF WOMEN'S RIGHTS IN THE FIELD OF FAMILY LAW AS THE BASIS OF PRO-EGALITARIAN ISLAM," *Al-Ahla: Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023), hlm. 19–35.

<sup>29</sup> Amin, "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)."



diperlakukan secara adil dan tanpa prasangka berdasarkan asal usul, status sosial, atau jenis kelamin.<sup>30</sup> Nabi Muhammad saw. mencontohkan sikap rendah hati kepada para pemeluk Islam, yang menjadi panutan penting bagi komunitas Muslim awal.<sup>31</sup> Ada sebuah ketetapan ilahi dari Allah, Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, yang diturunkan sekitar tiga tahun setelah wahyu pertama. Ketetapan ini diberikan untuk memungkinkan penyebaran Islam secara umum atau terang-terangan, dan mencakup perintah untuk bersikap rendah hati terhadap para pemeluk agama Islam.<sup>32</sup>

Banyak peristiwa bersejarah yang menjadi ilustrasi egalitarianisme dan sangat kontras dengan hukum yang berlaku pada era Jahiliyah. Peristiwa-peristiwa ini termasuk kontribusi penting Khadijah binti Khuwaylid, seorang wanita yang memainkan peran penting dalam kenabian Muhammad dan penyebaran Islam. Selain itu, emansipasi Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar dan penolakan Muhammad terhadap bias feodal dan rasial terhadap Bilal bin Rabah lebih jauh mencontohkan keberangkatan dari sikap yang lazim selama periode Jahiliyah. Transformasi penting lainnya terjadi dalam pola pikir 'Umar bin Khattab setelah masuk Islam, ketika ia muncul sebagai penentang keras hukum-hukum yang terkait dengan Jahiliyah. Peristiwa-peristiwa ini, antara lain, menjadi contoh menarik yang menyoroti pergeseran menuju prinsip-prinsip egaliter dalam konteks sejarah.<sup>33</sup>

Selanjutnya, perlawanan terhadap keadaan jahiliyah dan amoralitas yang ada, yang dikenal sebagai Jahiliyah, sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebelum Nabi Muhammad melakukan reformasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dalam konteks masyarakat Jahiliyah, tidak ada penolakan yang menonjol

---

<sup>30</sup> Sugitanata, "Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan."

<sup>31</sup> Ummatin, "TIGA MODEL INTERAKSI DAKWAH RASULULLAH TERHADAP BUDAYA LOKAL."

<sup>32</sup> Meifrasinta et al., "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw Islamic Civilization During the Time of Prophet Muhammad Saw."

<sup>33</sup> Sugitanata and Latifah, "FULFILMENT OF WOMEN'S RIGHTS IN THE FIELD OF FAMILY LAW AS THE BASIS OF PRO-EGALITARIAN ISLAM."

terhadap Islam di kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah keimanan dan praktik-praktik keagamaan. Namun, setelah Nabi Muhammad (saw) berpartisipasi dalam masyarakat Jahiliyah pra-Islam secara terang-terangan, Islam menghadapi perlawanan substansial dari kelompok Quraisy yang memiliki kuasa dan pengaruh, sebuah suku di mana Nabi Muhammad (saw) sendiri berasal, selama periode Jahiliyah.<sup>34</sup>

Konflik antara Nabi Muhammad (Islam) dan kaum Quraisy Jahiliyah dapat dianalisis melalui dua dimensi yang saling berhubungan seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an: komponen teologis dan aspek sosial. Aspek spiritual dapat disederhanakan sebagai pandangan yang mencakup pandangan tentang ketuhanan, di mana menjadi sangat penting untuk meninggalkan praktik-praktik penyembahan ritualistik yang terkait dengan suku-suku individu dan sebagai gantinya mengadopsi penyembahan kepada satu tuhan. Selain gagasan tentang akhirat yang berfungsi sebagai ranah perhitungan moral atas perbuatan manusia, suku Quraisy diperkenalkan dengan konsep ini, yang sebelumnya tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Suku-suku Jahiliyyah menemukan keamatan dalam ikatan-ikatan sosial dalam unsur-unsur agama yang mereka adopsi, yang berfungsi sebagai kekuatan kohesif, membina persatuan sosial di antara para anggotanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada prinsip-prinsip Islam mengharuskan pelepasan diri dari afiliasi kesukuan yang ada dan konfigurasi ulang dinamika kekuasaan dalam masyarakat Jahiliyah.<sup>35</sup>

Catatan sejarah mendokumentasikan serangkaian dialog dan perdebatan yang melibatkan kaum Quraisy, Abu Thalib, Nabi Muhammad saw. dan Raja Najasyi dari Abyssinia. Interaksi-interaksi ini merangkum keberatan-keberatan kaum Quraisy terhadap Islam dan Nabi Muhammad saw. Setidaknya ada tiga dialog antara suku Quraisy dan Abu Thalib, yang

---

<sup>34</sup> Walid Fajar Antariksa, "PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DALAM DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW," *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017), hlm. 28–37, <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i1.4357>.

<sup>35</sup> Nasution, "PENOLAKAN UMAT TERHADAP RISALAH KENABIAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENOLAKAN MUSLIM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

diasumsikan menjaga Nabi Muhammad. Interaksi awal antara kedua belah pihak ditandai dengan membangun hubungan yang positif. Selain itu, ada upaya untuk memberikan tekanan terhadap status Abu Thalib di dalam suku Quraisy. Lebih jauh lagi, sebuah tawaran dibuat untuk menukar Muhammad (saw) dengan Umarah bin al Walid.<sup>36</sup>

Selama dialog yang melibatkan Nabi Muhammad Saw., beberapa insiden penting didokumentasikan:<sup>37</sup>

1. Beberapa orang melontarkan komentar-komentar yang menghina Nabi Muhammad saw, mencapnya sebagai penyihir, penyair, dan tukang sihir, dan bahkan mempertanyakan kestabilan mentalnya.
2. Sebuah percakapan terjadi di Hijr, yang berujung pada persepsi bahwa Nabi Muhammad saw. adalah orang yang bodoh.
3. Sebuah tawaran diberikan untuk menghentikan penyebaran Islam dengan imbalan kekayaan yang sangat besar, kekuasaan, kebangsawanan, dan perlindungan dari entitas supranatural yang dikenal sebagai jin.

Sementara itu, dialog antara suku Quraisy dan raja Najasyi di Abyssinia adalah untuk memohon kepada raja agar memulangkan para pengungsi Muslim dari Mekah ke tempat asalnya. Sifat tidak menyenangkan dari penolakan kaum Quraisy terhadap Islam, seperti yang digambarkan dalam dialog-dialog di atas, sangat jelas terlihat. Meskipun dihukum karena berbagai pelanggaran, Nabi Muhammad (saw) menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Beliau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hukum-hukum yang didasarkan pada ideologi Jahiliyah. Penolakan kaum Quraisy untuk memeluk Islam dan respon Nabi Muhammad selanjutnya dapat dilihat sebagai sesuatu yang terkait erat dengan modifikasi hukum yang berdampak pada kerangka sosial dan pola kepemimpinan dalam masyarakat. Sistem sosial dan pemerintahan menunjukkan bias yang jelas terhadap kelas aristokrat yang

---

<sup>36</sup> Yusuf Altuntas, "Kontribusi Gerakan Fethullah Gülen Dalam Membangun Dialog Lintas Agama Di Turki" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 39.

<sup>37</sup> Amin, "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)."

kaya dan mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Sebaliknya, struktur sosial dan tata kelola pemerintahan menunjukkan nuansa egalitarianisme yang cenderung mendukung kelompok yang mengalami diskriminasi, lemah, tertindas hingga marjinalisasi.<sup>38</sup>

Selain penolakan terhadap risalah Nabi Muhammad, contoh-contoh penolakan serupa juga dapat dilihat dalam kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Khoiruddin Nasution menyoroti alasan mendasar penolakan terhadap ajaran kenabian. Di mana pada awalnya, pesan-pesan kenabian memerintahkan mereka untuk mengganti keyakinan mereka, yang masih dijiwai oleh ajaran-ajaran nenek moyang mereka, dengan penyembahan eksklusif kepada Allah. Lebih jauh lagi, pesan-pesan kenabian memerintahkan mereka untuk meninggalkan praktik-praktik mapan mereka, meniru tindakan para pendahulu mereka. Kemudian, pesan-pesan kenabian memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan perilaku merusak yang telah tertanam dalam garis keturunan leluhur mereka.<sup>39</sup>

Pada intinya, para nabi menyampaikan pesan transformasi yang mendapat penolakan dari masyarakat, karena mereka lalai dalam mematuhi keharusan untuk berubah. Individu-individu tersebut mengungkapkan keinginan untuk menegakkan kemapanan yang ada. Individu-individu tersebut menyatakan keinginan untuk melestarikan kebiasaan yang sudah ada. Individu-individu tersebut ingin mempertahankan tradisi lama mereka dalam berpegang teguh pada keyakinan yang sudah ada dan menghormati nenek moyang dan pendahulu mereka.<sup>40</sup>

## **2. Pro-Kontra Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia**

---

<sup>38</sup> Sulhani Hermawan, "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 3 (2014), hlm. 81–96, <http://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/42>.

<sup>39</sup> Nasution, "PENOLAKAN UMAT TERHADAP RISALAH KENABIAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENOLAKAN MUSLIM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

<sup>40</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, "Spirit Pembebasan Dalam Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2017), hlm. 204–218, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v3i2.261>.

Perdebatan seputar pernikahan beda agama di Indonesia dipengaruhi oleh peraturan yang ada, yang tampaknya membatasi praktik pernikahan beda agama. Larangan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, spesifiknya pada Pasal 2 Ayat 1 yang menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu yang terlibat. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang pernikahan beda agama.<sup>41</sup>

Telaah atas penerimaan dan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, khususnya pada Pasal 2 Ayat 1, menghadirkan topik yang menarik untuk dianalisis. Perspektif penerimaan berpusat pada pengakuan ketentuan hukum di Indonesia tentang pernikahan beda agama, yang telah mendapatkan dukungan dan pengesahan dari lembaga-lembaga berpengaruh seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Keputusan yang dibuat oleh MUI menyatakan bahwa menikahi perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah dilarang. Selain itu, laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan yang tidak menganut agama Islam. Terdapat berbagai perspektif mengenai kebolehan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Hamka, Ketua Munas II MUI, telah ditetapkan bahwa pernikahan semacam ini diharamkan karena adanya pengakuan akan adanya kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.<sup>42</sup>

Para ulama yang berafiliasi dari NU juga telah mengeluarkan fatwa tentang praktik pernikahan beda agama. Fatwa ini secara resmi diumumkan pada Mukhtamar ke-28 yang diadakan di Yogyakarta pada akhir November

---

<sup>41</sup> Beridiansyah Beridiansyah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023), hlm. 206–214.

<sup>42</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021), hlm. 62–79, <https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.

1989. Ketidakabsahan pernikahan beda agama di Indonesia telah diumumkan secara resmi. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama. Menurut para ulama yang berafiliasi dari Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa Surat al-Baqarah (2) ayat 221 secara eksplisit melarang pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan seorang pria non-Muslim. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama dari Muhammadiyah, dinyatakan bahwa pria yang beragama Islam dilarang menikahi wanita yang tidak menganut agama Islam. Demikian pula, wanita Muslim dilarang oleh wali mereka untuk menikah dengan pria yang tidak menganut agama Islam. Larangan ini berasal dari ayat yang telah disebut sebelumnya yakni Surat al-Baqarah (2) ayat 221.<sup>43</sup>

Pernikahan beda agama secara luas dianggap bertentangan dengan tujuan mendasar dari institusi pernikahan. Bagaimana mungkin membangun unit keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, yang ditandai dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, dapat dicapai jika pasangan yang terlibat menganut sistem agama yang berbeda? Pelarangan pernikahan beda agama oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan NU (Nahdlatul Ulama) bertujuan untuk mengurangi kemudharatan yang mungkin timbul dari pernikahan beda agama. Larangan di atas mengalami peningkatan dukungan ketika dikaitkan dengan wacana yang sedang berlangsung tentang kristenisasi. Hal ini berdasarkan bahwa praktik pernikahan beda agama kontemporer berbeda dengan tujuan awal pernikahan beda agama pada masa Nabi. Dalam masyarakat modern, pernikahan beda agama sering kali dilakukan terutama untuk menunjukkan status sosial dan memenuhi hasrat pribadi, bukan karena didorong oleh komitmen untuk menegakkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, disarankan untuk

---

<sup>43</sup> Ali Mutakin, "FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021), hlm. 11–25, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.

berhati-hati dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam pernikahan semacam itu.<sup>44</sup>

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penolakan terhadap UU No. 1 Tahun 1974, khususnya mengenai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang pernikahan dan spesifiknya mengenai nikah beda agama, tidak dapat diabaikan. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta berbagai perjanjian internasional tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta konvensi-konvensi yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender, menjadi dasar fundamental untuk memberikan hak kepada individu untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga, tanpa memandang batasan-batasan agama, etnis, atau sosial. Salah satu dasar hukumnya berasal dari Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah mencapai usia dewasa, tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, atau afiliasi agamanya, memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga. Kedua belah pihak dalam pernikahan memiliki hak yang sama selama pernikahan dan jika terjadi perceraian. Selain itu, landasan hukum yang berlaku dapat ditemukan dalam Pasal 23(2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menetapkan, "Pengakuan hak individu yang sudah cukup umur, tanpa memandang jenis kelamin, untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga."<sup>45</sup>

Menurut Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya, tindakan menolak pernikahan beda agama di Indonesia dianggap diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang tidak boleh memberlakukan pembatasan terhadap

---

<sup>44</sup> Rudi Santoso, "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2019), hlm. 199–208, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.

<sup>45</sup> Sindy Cantonia and Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021), hlm. 510–527, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.

keyakinan agama penduduknya. Agama secara luas dianggap sebagai aspek fundamental dari spiritualitas manusia, dan oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hirarki tertinggi, telah memastikan perlindungan dan pengakuannya. Konsep kebebasan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 E Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 2 tentang kebebasan beragama, dipahami sebagai prinsip fundamental yang melarang campur tangan negara. Dari sisi filosofis, peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak fundamental dalam konteks pernikahan belum mencapai harmonisasi karena menyimpang dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan melalui persetujuan sukarela dari kedua individu yang terlibat. Pasal ini menguraikan konsep dasar otonomi dan kehendak bebas dari pasangan suami-istri dalam konteks persatuan pernikahan. Kehendak bebas adalah kapasitas sukarela yang muncul dari niat yang tulus dan berbudi luhur tanpa paksaan, penipuan, atau pengaruh yang tidak semestinya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara eksklusif mempertimbangkan dimensi sipil, memastikan bahwa tidak ada komponen agama yang diutamakan dalam lembaga hukum pernikahan. UU Pernikahan saat ini terus menjunjung tinggi gagasan keabsahan pernikahan yang didasarkan pada afiliasi agama.<sup>47</sup>

Larangan pernikahan beda agama, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk mempraktikkan dan menganut pandangan agama yang berbeda secara bebas. Negara harus memastikan perlindungan dan penyediaan hak-hak dasar warganya. Mengakui pernikahan yang sah merupakan hal yang esensial bagi hak-hak individu, terlepas dari perbedaan agama di antara pasangan yang

---

<sup>46</sup> Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021), hlm. 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

<sup>47</sup> Ismail Marzuki and A Malthuf Siroj, "PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (2022), hlm. 215–226, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>.



terlibat. Kehadiran negara diperlukan untuk memberikan norma-norma yang jelas dan spesifik yang memfasilitasi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan fakta-fakta di dalam masyarakat. Pengenaan sanksi hukum hanya bergantung pada kegiatan hukum yang diakui oleh hukum, dan tidak termasuk dalam kategorisasi ini adalah tindakan-tindakan sosial.<sup>48</sup>

Keberadaan pernikahan beda agama adalah fenomena yang tidak dapat disangkal. Individu-individu yang bersangkutan akan secara aktif mengupayakan penyelesaian yang memberikan mereka pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Jika individu sudah memikul kewajiban dalam bentuk tanggung jawab sebagai orang tua yang dihasilkan dari ikatan pernikahan mereka. Undang-undang Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan merumuskan pasal-pasal yang menggambarkan standar yang jelas, mempromosikan keadilan dengan melindungi hak-hak perempuan dan warga negara, dan menawarkan keuntungan atau manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

### **3. Analisis Faktor Penolakan Dan Relevansi Dari Pertentangan Misi Kenabian Dan Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia**

Penting untuk masuk ke dalam pokok bahasan guna membangun hubungan antara faktor penolakan dan relevansi dari pertentangan misi kenabian dan hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Analisis ini mengungkapkan alasan di balik penolakan masyarakat terhadap pesan kenabian. Di mana, pada awalnya, pesan-pesan kenabian memerintahkan mereka untuk mengganti keyakinan mereka, yang masih dijiwai oleh ajaran-ajaran nenek moyang mereka, dengan penyembahan eksklusif kepada Allah.<sup>49</sup> Lebih jauh lagi, pesan-pesan kenabian memerintahkan mereka untuk meninggalkan praktik-praktik mapan mereka, meniru tindakan para pendahulu mereka. Kemudian,

---

<sup>48</sup> Enggar Wijayanto, "KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *WICARANA* 2, no. 1 (2023), hlm. 39–55, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>.

<sup>49</sup> Ni'ami, "Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam."

pesan-pesan kenabian memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan perilaku merusak yang telah tertanam dalam garis keturunan leluhur mereka.<sup>50</sup>

Hak yang mendasari ketiga alasan tersebut dapat dirangkum dalam satu konsep: komunikasi transformasi. Masyarakat menolak untuk mematuhi arahan untuk melakukan perubahan. Individu memiliki keinginan untuk mempertahankan struktur dan sistem yang ada. Individu cenderung mempertahankan pola perilaku yang sudah mapan, mematuhi dan menghormati adat istiadat leluhur yang sudah tertanam sebagai kebiasaan.<sup>51</sup>

Penolakan terhadap ketentuan pernikahan beda agama di Indonesia didasarkan pada alasan utama yakni, bertentangan dengan norma-norma internasional yang sudah mapan yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Salah satu dasar hukumnya berasal dari Pasal 16 ayat 1 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah mencapai usia dewasa, tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, atau agamanya, memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk unit-unit kekeluargaan. Kedua pasangan memiliki hak yang sama dalam konteks pernikahan, baik selama pernikahan maupun jika terjadi perceraian. Landasan hukum terkait dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa mengakui hak individu-individu yang sudah cukup umur, tanpa memandang jenis kelamin, untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk ikatan kekeluargaan adalah suatu keharusan.<sup>52</sup>

Kemudian pengaturan pernikahan beda agama dalam konteks Undang-Undang Pernikahan di Indonesia membutuhkan ketentuan yang eksplisit dan definitif, yang mengakibatkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum seputar

---

<sup>50</sup> Nasution, "PENOLAKAN UMAT TERHADAP RISALAH KENABIAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENOLAKAN MUSLIM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

<sup>51</sup> Wicaksana and Meidina, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian Dan Relevansinya Dengan Penolakan Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir."

<sup>52</sup> Cantonia and Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia."

praktik pernikahan beda agama. Menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, khususnya Pasal 2 ayat 1. Dalam hal ini, jelaslah bahwa pasal tersebut terutama berkaitan dengan keabsahan pernikahan sebagaimana ditentukan oleh hukum agama. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana pasangan yang ingin menikah meskipun memiliki agama yang berbeda. Hal ini dapat dicapai melalui proses mendapatkan penetapan pengadilan, mengikuti salah satu hukum agama untuk sementara waktu, atau melakukan pernikahan di luar negeri. Selanjutnya, konflik normatif muncul antara Pasal 28 UUD 1945, Pasal 3 Ayat 3 UU Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2 Ayat 1 UU Pernikahan. Konflik ini mengarah pada situasi di mana salah satu calon pasangan dipaksa untuk mengadopsi agama pasangannya, sehingga mempengaruhi keyakinan agama pribadi mereka<sup>53</sup>.

Oleh karena itu, korelasi dapat diamati antara penolakan masyarakat terhadap misi kenabian dan penolakan mereka terhadap ketentuan pernikahan beda agama dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, kedua belah pihak menolak kemaslahatan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyebab utama penolakan adalah kurangnya pemahaman. Individu harus memahami bahwa doktrin yang dianut oleh para nabi mengandung ajaran-ajaran nyata yang perlu diterima demi kelestarian eksistensi duniawi dan akhirat serta keselamatan seluruh umat manusia. Masyarakat Indonesia harus memahami pentingnya peraturan pernikahan beda agama. Ketika merenungkan tantangan yang ada, jika pernikahan beda agama dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, muncul pertanyaan bagaimana mungkin membangun keluarga yang bercirikan sakinah, mawaddah, dan rahmah jika pasangannya memiliki keyakinan yang berbeda.<sup>54</sup> Tindakan pernikahan beda agama dianggap tidak diperbolehkan karena adanya kekhawatiran akan potensi merusak keyakinan agama seseorang. Selain itu, penting untuk dicatat

---

<sup>53</sup> Silawati and Ningrum, "Pernikahan Beda Agama Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Dan Agama."

<sup>54</sup> Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020), hlm. 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.

bahwa pernikahan beda agama kontemporer sangat berbeda dengan pernikahan beda agama pada zaman Nabi. Belakangan ini, pernikahan beda agama sering dianggap dan didorong sebagai motif status sosial dan kepuasan pribadi daripada berakar pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak melakukan pernikahan semacam itu.<sup>55</sup>

Tujuan utama para nabi selama masa hidup mereka adalah untuk menanamkan pemahaman tentang integritas yang melekat dalam ajaran yang mereka sebarkan. Banyak nabi yang berhasil dalam upaya mereka, sementara yang lain masih perlu mencapai hasil yang diinginkan.<sup>56</sup> Tanggung jawab utama para peminat, pemerhati, aktivis, dan pemimpin adalah untuk secara komprehensif memahami, menyebarluaskan, dan mendidik masyarakat Indonesia mengenai kerangka hukum yang mengatur pernikahan beda agama, yaitu kriteria syariah Indonesia. Sangatlah penting untuk mematuhi persyaratan dan peraturan tentang pernikahan beda agama untuk menanamkan keyakinan, kepercayaan, dan watak yang baik serta mendorong kepatuhan terhadap standar yang digariskan dalam ketentuan dan peraturan ini di antara penduduk Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penolakan risalah kenabian oleh masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat Indonesia terhadap peraturan pernikahan beda agama. Signifikansinya terletak pada penolakan timbal balik yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, karena mereka sama-sama menolak kemaslahatan yang terkait dengan situasi tersebut. Umat Islam dan penduduk Indonesia sama-sama menunjukkan penolakan untuk menerima kemaslahatan yang diusulkan dan pemanfaatannya. Di sisi lain juga penting untuk diketahui bahwa faktor signifikan yang berkontribusi terhadap penolakan adalah kurangnya pemahaman. Sangat penting bagi setiap individu untuk memahami

---

<sup>55</sup> Fauzi, Gemilang, and Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

<sup>56</sup> Antariksa, "PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DALAM DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW."

bahwa ide-ide yang dibawa oleh para nabi mencakup kebenaran sejati yang mengharuskan penerimaan untuk menjaga eksistensi duniawi dan akhirat, serta keselamatan seluruh umat manusia. Begitu juga penting bagi individu-individu di Indonesia untuk memahami pentingnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Ketika mempertimbangkan hambatan yang mungkin terjadi, jika seseorang memandang pernikahan beda agama tidak sesuai dengan tujuan mendasar dari pernikahan, hal ini mendorong pertanyaan bagaimana mungkin memiliki keluarga yang dijiwai oleh kualitas ketenangan, cinta, dan kasih sayang jika pasangannya memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Beberapa nabi menunjukkan keberhasilan dalam usaha mereka, sementara yang lain belum mencapai hasil yang diharapkan. Tugas utama para individu yang memiliki ketertarikan terhadap Hukum Keluarga, mereka yang mengamati dan mempelajarinya, serta para aktivis dan pemimpin di bidang ini, adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang struktur hukum yang mengatur pernikahan beda agama di Indonesia, khususnya persyaratan yang diuraikan dalam hukum Syariah Indonesia. Selain itu, adalah tugas mereka untuk mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat Indonesia secara efektif tentang kerangka hukum ini. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan iman, kepercayaan, dan integritas moral, serta untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang digambarkan dalam ketentuan dan pedoman ini di seluruh masyarakat Indonesia.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Abdullah. "YESUS DAN MUHAMMAD PEMBAWA MISI KESELAMATAN: Sebuah Analisa Teologis." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2014): 415–46. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.229>.
- Adib, Muhammad. "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIAH: STUDI HISTORIS TENTANG KARAKTER EGALITER HUKUM ISLAM." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2020): 42–54. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.333>.

- Altuntas, Yusuf. "Kontribusi Gerakan Fethullah Gülen Dalam Membangun Dialog Lintas Agama Di Turki." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Amin, Abd. Rahim. "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 1–10. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.249>.
- Antariksa, Walid Fajar. "PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DALAM DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW." *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017): 28–37. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i1.4357>.
- Azizan, Muhamad Ariffudin, Muhammad Azizi Kariya, and Kamarul Azmi Jasmi. "Media Sosial Dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam." *Jurnal Channel* 3, no. 2 (2014): 1–16.
- Bahriyah, Amalina Zukhrufatul, Ahmad Mahrus, and Moh. Mujibur Rohman. "Periodisasi Hukum Islam : (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)." *ASASI: Journal of Islamic Family* 3, no. 2 (2023): 285. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>.
- Beridiansyah, Beridiansyah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 206–14.
- Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.
- Darmawijaya, Edi. "STRATIFIKASI SOSIAL, SISTEM KEKERABATAN DAN RELASI GENDER MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM." *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6, no. 2 (2017): 132–51. <https://doi.org/10.22373/t.v1i1.1366>.
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.
- Fadholi, Ahmad. "Muhammad Sebagai Pemimpin Agama Dan Negara." *Misykah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2020): 15–25. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah/article/view/359>.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *MADANIA: Jurnal-Jurnal Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74–86. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Hazyimara, Karunia, Syamsuddin, and Usman. "Sejarah Pendidikan Islam: Pertumbuhan Dan Pembinaan Pada Awal Islam." *Setyaki: Jurnal Studi KeagamaanIslam* 1, no. 2 (2023): 35–42. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.252>.

- Hermawan, Sulhani. "HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 3 (2014): 81–96.  
<http://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/42>.
- Janhari, M. Nurwathani, and Suke Indah Khumaero. "Konsep Wasathiyah Menurut Sayyid Quthb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger)." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 33–55.  
<https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18328>.
- Juandini, Eneng. "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16405–13. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>.
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, and Regita Amelia Cahyani. "PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 14–31.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 7, no. 2 (2022): 146–69.  
<https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.
- Marzuki, Ismail, and A Malthuf Siroj. "PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (2022): 215–26.  
<https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>.
- Massoud, Mark Fathi. "How an Islamic State Rejected Islamic Law." *The American Journal of Comparative Law* 66, no. 3 (2018): 579–602.  
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avy036>.
- Meifrasinta, Nadya Amalia, Herlinda Balkis, Fitri Renaldi Putri Renaldi Putri, and Alimni. "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw Islamic Civilization During the Time of Prophet Muhammad Saw." *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik* 4, no. 2 (2023): 148–58.  
<https://www.siducat.org/index.php/jpt/article/view/838>.
- Musthofa, Mohammad Hendy. "Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 25–40. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.221>.
- Mutakin, Ali. "FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11–25.  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.
- Nasution, Khoiruddin. "PENOLAKAN UMAT TERHADAP RISALAH KENABIAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENOLAKAN MUSLIM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

- ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2, no. 1 (2020): 25–38. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.26>.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 106–24. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4807>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Spirit Pembebasan Dalam Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2017): 204–18. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v3i2.261>.
- Rasyid, Mohammad Haikal, Ghina Rhoudotul Jannah, Risky Tara Nabita Sari, Vinka Arzetta Fiana, Ahmad Farouk Djayadiningrat, Ghifari Vioga Batubara, and Mulyadi. "PERATURAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2023): 141–51. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.428>.
- Riza, Faisal. "ARGUMENTASI FILSAFAT KENABIAN AL-FARABI DAN IBNU SINA." *Nizham: Jurnal Studi Agama* 10, no. 1 (2022): 33–41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6853>.
- Santoso, Rudi. "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2019): 199–208. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Silawati, Ni Wayan, and Putu Ary Prasetya Ningrum. "Pernikahan Beda Agama Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Dan Agama." *Periksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 2 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i2.2777>.
- Sugitanata, Arif. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.
- . "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79. <https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.
- . "Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 303–18.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.37348/jurisy.c3i1.242>.
- Sugitanata, Arif, and Anisatul Latifah. "FULFILMENT OF WOMEN'S RIGHTS IN THE FIELD OF FAMILY LAW AS THE BASIS OF PRO-



- EGALITARIAN ISLAM.” *Al-Ahla: Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 19–35.
- Ummatin, Khoiro. “TIGA MODEL INTERAKSI DAKWAH RASULULLAH TERHADAP BUDAYA LOKAL.” *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 15, no. 1 (2014): 179–205. <https://doi.org/10.14421/jd.2014.15109>.
- Wicaksana, Muhammad Hadyan, and Ahmad Rezy Meidina. “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian Dan Relevansinya Dengan Penolakan Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 58–74. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3415>.
- Wijayanto, Enggar. “KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *WICARANA* 2, no. 1 (2023): 39–55. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>.
- Yamin, Muhammad. “PERADABAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (2017): 108–22. <https://doi.org/10.30821/ihya.v3i1.705>.